



**PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 15 TAHUN 2024**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor IBI Kesatuan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

7. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor SK008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan;
3. Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan.
4. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi yang ada di lingkungan IBI Kesatuan.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di strata S2 untuk memperoleh gelar master dan strata S3 untuk memperoleh gelar doktor.
7. Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (program pendidikan sarjana terapan).

8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
10. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau dosen tetap IBI Kesatuan yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat pada suatu kegiatan ilmiah terbatas secara terbuka, jujur, berlandaskan kebenaran ilmiah dan bertanggung jawab terhadap IBIK dan masyarakat mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu, yang menjadi keahliannya.
11. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan.
13. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang harus ditaati oleh seluruh sivitas akademika IBI Kesatuan.

BAB II

ASAS DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

1. Penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berasaskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bersifat terbatas baik dalam arti ruang, lingkup keilmiah, serta terikat pada keahlian.
3. Penyampaian gagasan atau ide kepada masyarakat luas hendaknya berasas pada:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan nilai-nilai etika, agama dan kaidah ilmu;
 - c. dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. tidak melanggar hukum dan kesusilaan;
 - e. tidak mengganggu kepentingan umum;
 - f. tidak menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
 - g. tidak menyampaikan hal-hal yang bersifat kontroversi yang tidak ada kaitannya dengan bahan kajian di bidang ilmunya, maupun yang terkait dengan lintas keilmuannya.

4. Setiap sivitas akademika memiliki kebebasan penuh dalam:
 - a. membahas bahan kajian yang diajarkan;
 - b. menyatakan pendapat yang berbeda selama masih dalam batas-batas perilaku profesional; dan
 - c. menyatakan pendapat ilmiah dalam perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah.

BAB III

TANGGUNG JAWAB SIVITAS AKADEMIKA

Pasal 3

1. Setiap sivitas akademika IBI Kesatuan harus menjunjung tinggi etika akademik dan tanggung jawab kepada sivitas akademika, profesi, dan masyarakat.
2. Tanggung jawab dosen tetap terhadap mahasiswa aktif IBI Kesatuan adalah:
 - a. menanamkan nilai kejujuran;
 - b. menanamkan semangat untuk bersinergi dalam memecahkan permasalahan;
 - c. menumbuhkan daya kreatif dan inovatif;
 - d. menghargai mahasiswa dan peran mahasiswa sebagai pembelajar, yaitu:
 - i. mengevaluasi mahasiswa berdasarkan kinerja akademiknya; dan
 - ii. menyediakan waktu konsultasi akademik yang cukup bagi mahasiswa.
 - e. Menghormati kebebasan bertanya dalam melakukan pertukaran gagasan, pendapat dan kritik; dan
 - f. menghargai dan mengakui kontribusi akademik mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika.
3. Tanggung jawab sivitas akademika terhadap masyarakat profesinya ditunjukkan dengan tetap menjaga kompetensi dalam bidang spesialisasinya dan menunjukkan kompetensi profesional tersebut di dalam organisasi profesi, seminar/konferensi dan publikasi di jurnal nasional atau internasional.
4. Tanggung jawab sivitas akademika terhadap masyarakat ditunjukkan dengan integritas profesional, kemampuan pengendalian diri, kemauan untuk mendengar dan menghormati perbedaan pendapat anggota masyarakat.

BAB IV

JAMINAN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

IBI Kesatuan menjamin dan melindungi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

IBI Kesatuan dapat memanfaatkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk:

- a. meningkatkan keunggulan akademik dan intelektual;
- b. melindungi hak kekayaan intelektual;
- c. melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa Indonesia untuk dapat memberikan sumbangan berharga secara nasional dan internasional;
- e. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia di kancah internasional;
- f. memajukan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara; dan
- g. memajukan peradaban, kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

BAB V

SANKSI

Pasal 6

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Senat Akademik sesuai dengan peraturan di IBI Kesatuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

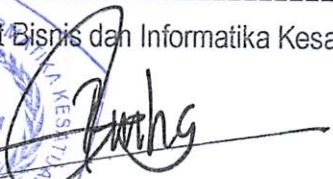
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 


Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFA., CGAE.